



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1636/UN48.8.1/DL/2022

16 Nopember 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Desa Titab
d/a Kecamatan Busungbiu,
Kabupaten Buleleng
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Kedudukan Dan Hak Seorang Janda Akibat Perceraian Atas Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Titab Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang kedudukan dan hak seorang janda terhadap harta bersama di desa adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ketut Andita Pratidina Lestari
Nomor induk Mahasiswa : 1914101107
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I.



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu,
Kabupaten Buleleng

Judul: Kedudukan Dan Hak Seorang Janda Akibat Perceraian Atas Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Titab Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng)

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Hukum Adat Bali?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Hukum Adat Bali?
3. Bagaimana peran Desa Adat dalam mengakomodasi hak seroang janda terhadap harta bersama dalam *awig-awig* Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng?

Pertanyaan Untuk Kepala Desa:

1. Bagaimana letak geografis Desa Titab?
2. Berapa banyak kasus perceraian di Desa Titab selama 3 tahun terakhir?
3. Bagaimana sistem perceraian yang mendominasi dilakukan di Desa Titab?
4. Apa saja faktor-faktor penyebab perceraian di Desa Titab?
5. Apa saja penyebab masyarakat Desa Titab lebih memilih untuk menyelesaikan masalah perceraian di tingkat Adat?

6. Apa saja kasus yang seringkali muncul setelah terjadinya perceraian Adat?
7. Apakah kasus pembubaran harta bersama sering menjadi permasalahan di Desa Titab?
8. Siapakah yang berperan dalam penyelesaian permasalahan pembubaran harta bersama ini di tingkat Adat?

Pertanyaan Untuk Kelian Adat:

1. Bagaimana proses perceraian Adat di Desa Titab?
2. Bagaimana kedudukan dan hak seorang perempuan setelah adanya perceraian terhadap harta bersama?
3. Bagaimana proses pembagian harta bersama?
4. Kenapa masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama di tingkat Adat?
5. Adakah pengecualian terhadap pemberian hak atas pembagian harta bersama?
6. Apa saja faktor-faktor penghambat terlaksananya pembagian harta bersama ini?
7. Bagaimana peran prajuru adat dalam menangani permasalahan pembagian harta bersama ini?
8. Apakah dalam *awig-awig* telah mengakomodasi hak perempuan terhadap harta bersama ini?
9. Apakah pernyataan dalam *awig-awig* tersebut (*Indik nyapihan, Pawos 49, na "Pagunakayan polih pahan pada"*) telah di laksanakan saat terjadinya perceraian dalam hal pembagian harta bersama?

Pertanyaan Untuk Suami Atau Istri Yang Telah Melakukan Perceraian:

1. Dalam perceraian yang dilakukan apakah dilaksanakan secara Adat atau melalui Pengadilan?
2. Mengapa lebih memilih untuk melakukan perceraian di tingkat Adat?
3. Apakah yang melatar belakangi sehingga terjadinya perceraian?
4. Terhadap permasalahan harta khususnya harta bersama apakah telah mendapatkan hak yang sesuai setelah bercerai?
5. Apakah sebelumnya mengetahui terhadap kepunyaan hak terhadap harta bersama?
6. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga tidak terlaksananya pemberian hak terhadap harta bersama ini?
7. Apakah sebelumnya mengetahui adanya aturan di Desa Adat berupa *awig-awig* yang membahas mengenai pembagian harta bersama ini?
8. Apakah sebelumnya pernah ada sosialisasi dari pihak Adat mengenai *awig-awig* ?
9. Apakah peran Desa Adat atau prajuru adat sudah dirasa cukup untuk menangani permasalahan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian?

LAMPIRAN 03
DAFTAR RESPONDEN



Daftar Informan

1. Kepala Desa Adat Titab : I Wayan Suastika
2. Kelihan Adat Desa Adat Titab : Jro Putu Swastika

Daftar Responden (Suami atau Istri Yang Telah Bercerai)

1. Komang Budiasa :Laki-Laki
2. Nyoman Nuati :Perempuan
3. Putu Risa :Perempuan





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



**(Wawancara dengan Informan, selaku Kepala Desa Adat Titab, Bapak
Wayan Suastika)**



(Wawancara dengan Informan, selaku Kelian Desa Adat Titab, Jro Putu Swastika)





(Wawancara dengan para responden)



RIWAYAT HIDUP

Ketut Andita Pratinidina Lestari, lahir di Singaraja pada tanggal 21 Januari 2001 yang merupakan anak dari Nyoman Darsana dan Ni Luh Suciakin. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Widya Kumara pada tahun 2006, kemudian menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Gesing pada tahun 2012, kemudian menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 2 Banjar pada tahun 2015, kemudian menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Seririt pada tahun 2018, dan melanjutkan ke S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Selama studi di Universitas Pendidikan Ganesha penulis aktif dalam beberapa organisasi di kampus yaitu MPM Rema Undiksha pada tahun 2020-2021, UKM Karya Tulis Ilmiah pada tahun 2019, dan GenBi Bali Komisariat Undiksha pada tahun 2022-2023. Pada semester awal tahun 2023 penulis telah menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kedudukan Dan Hak Seorang Janda Akibat Perceraian Atas Seorang Janda Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Titab Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng)”. Dari tahun 2019 hingga terselesaikannya skripsi ini penulis terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.